



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUTU HENDRAYANA, S.H., M.H., Cil dan MUHAMMAD FATHI, S.H.,C.Me, RAMA SANDI, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "PUTU HENDRAYANA, & PARTNERS" beralamat di Jalan Pulau Seribu B No. 140 Kel. Way Dadi, Kec. Sukarame, Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2023 dalam register Nomor 669/SK/2023/PN Tjk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxx, bertempat xxxxxxxxxxxxxx Lampung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 07 Juni 2023 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 12 November 2005, serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 14 November 2005, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

441/2005 tertanggal 14 November 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia layaknya Pasangan Suami Istri pada umumnya ;
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah mengadopsi anak keponakan dari ayah Penggugat yang lahir pada tanggal 9 April 2010 dan diberi nama xxxxx Selina Maharani, dengan tujuan untuk menambah keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta untuk menambah rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat karna sampai Kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum juga di karuniai seorang anak dari hasil Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa setelah beberapa bulan anak adopsi (xxxxx) Penggugat dan Tergugat mengalami sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung untuk di rawat, hasil pemeriksaan Dokter kala itu menyampaikan bahwa anak adopsi Penggugat dan Tergugat mengalami Down Syndrome, mendengar hal tersebut baik Penggugat dan Tergugat sangat merasa terpukul dengan kenyataan yang terjadi bahwa anak tersebut (xxxxx) mengalami Down Syndrome ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak (xxxxx) tinggal di rumah dinas Marinir Piabung Kabupaten Pesawaran yang jarak menuju Bandar Lampung memakan waktu lebih kurang 1,5 jam perjalanan ketika hendak berobat ke Rumah Sakit Advent Kota Bandar Lampung;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Penggugat mendapat kesempatan untuk melaksanakan Pendidikan Lanjutan Perwira II (DIKLAPA II) di Kota Surabaya ;
7. Bahwa pada saat Pendidikan Lanjutan Perwira II (DIKLAPA II) di Surabaya Tergugat mulai muncul kekhawatiran terkait anak (xxxxx) yang memang membutuhkan perhatian lebih untuk kesehatannya di tambah jarak tempuh yang cukup jauh saat anak (xxxxx) ingin berobat, disinilah awal Permasalahan Rumah Tangga Antara Penggugat dan Tergugat berawal dimana sering terjadi perdebatan dan sering terjadi cekcok via telepon antara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada akhirnya Penggugat memutuskan mengambil anak (xxxxx) di Bandar Lampung untuk dititipkan dan di rawat oleh orang tua dan adik Penggugat yang berada di Jakarta utara agar lebih terkontrol kesehatannya mengingat adik Penggugat berprofesi sebagai perawat dan bekerja di salah satu Rumah Sakit di Jakarta utara ;
9. Bahwa pada akhir 2010 Penggugat telah menyelesaikan Pendidikan Lanjutan Perwira II (DIKLAPA II) dan memutuskan kembali ke Lampung bersama anak (xxxxx) kebetulan juga Penggugat mendapat penugasan di Lampung ;
10. Bahwa seiring berjalan setelah memutuskan tinggal bersama untuk merawat anak (xxxxx) secara bersama-sama terjadi ketidak harmonisan dan sering cekcok mulut dari hari ke hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa sekarang Penggugat bukan lagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Surat Keterangan Nomor: Sket/07/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Markas Besar Angkatan Laut Pusat Polisi Militer;
12. Bahwa penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah secara baik-baik demi kebaikan bersama mengingat sudah tidak ada kecocokan satu sama lain bahwa sebelum Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Penggugat bertemu dan menghadap serta berkonsultasi dengan Romo Thomas Aquino Imam Mursid Pusponegoro pada bulan Juni 2022.
13. Bahwa Tergugat sempat mengatakan kepada Penggugat bahwa tergugat menerima dengan ikhlas keputusan Penggugat untuk bercerai dan Tergugat berpesan kepada Penggugat untuk selalu memberikan perhatian yang terbaik untuk anak.
14. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara **xxx** (Penggugat) dengan **xxx** (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 12 November 2005, serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 14 November 2005, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 441/2005 tertanggal 14 November 2005 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang untuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan yaitu : 1). Relas panggilan I pada tanggal 13 Juni 2023 untuk bersidang tanggal 20 Juni 2023, 2). Relas panggilan II pada tanggal 22 Juni 2023 untuk bersidang tanggal 04 Juli 2023, 3). Relas panggilan III pada tanggal 06 Juli 2023 untuk bersidang tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg bahwa jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 146 RBg yang dimaksud dengan telah dipanggil dengan patut bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang, yaitu pemanggilan dilakukan oleh

*Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurista dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah sah dan patut, dan Tergugat tidak juga hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan, Maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sengaja mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat tahapan berikutnya yakni perdamaian melalui lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara Patut sehingga perkara ini diputus dengan putusan *verstek* yaitu tanpa kehadiran pihak Tergugat maupun kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 441/2005 tanggal 12 November 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Sugeng Purwanto dan Elisa Febriyati Indahyani yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Drs. H. M. Djoni Hendratno, M.M. tanggal 14 November 2005 di Surabaya, selanjutnya pada fotokopi dari asli bukti surat tersebut, (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi dari Surat Nikah Gereja, gereja Katolik Santo Mikael yang disahkan tanggal 12 November 2005 di Surabaya oleh Rm. B Martokusumo, CM., selanjutnya pada fotokopi dari asli bukti surat tersebut, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi dari Surat Keterangan domisili Nomor 470/078/VII.4.11/V/2023 atas nama Sugeng NIK 1809050512770005 merupakan warga desa Way  
*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harong Kab. Pesawaran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Way Harong Haryadi tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya pada fotokopi dari fotokopi bukti surat tersebut, (diberi tanda P-3);

4. Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx Nomor 5.700/JU/KL/2010 yang lahir di Jakarta tanggal 09 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Jakarta Utara Drs. Edison Sianturi, M.Si., tanggal 27 April 2010 selanjutnya pada fotokopi dari asli bukti surat tersebut, (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi dari Surat Keterangan Nomor Sket/07/IV/2023 yang menerangkan bahwa Letkol Mar Sugeng, M. Tr. Hanla, MM., S.I.Kom telah diberhentikan dari Dinas Keprajuritan TNI Angkatan Laut yang dikelaurkan di Jakarta tanggal 06 April 2023, selanjutnya pada fotokopi dari asli bukti surat tersebut, (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi dari Surat Kesepakatan Bercerai antara Sugeng Purwanto dan Elisa FEBriyati Indahyani di Bandar Lampung tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi dari fotokopi bukti surat tersebut, (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Maryani

- Bahwa saya mengenalnya karena Penggugat dan Tergugat merupakan majikan tempat saya bekerja;
- Bahwa saya bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sudah 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 2006;
- Bahwa saat saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Teguh Sentosa Blok H-2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai anak adopsi perempuan yang bernama xxxxx;
- Bahwa Saya pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat waktu itu mereka cekcok mulut, tetapi tidak sering cekcok mulut;
- Bahwa Tergugat pernah cerita kepada saya, kalau mereka (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak cocok lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada cerita bahwa mereka tidak cocok maka Tergugat (Elisa) ikhlas untuk dicerai oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Sulawesi sedangkan Tergugat tinggal di Lampung Utara;
- Bahwa saya tidak tahu apakah para pihak sudah didamaikan;

## Saksi 2. Mabur

- Bahwa saya bekerja dengan Tergugat yaitu Ibu Elisa;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena antar anak mereka pergi ke sekolah. Kalau cekcok saya hanya mendengar cerita dari Tergugat dan Saksi Maryani;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sulawesi sedangkan Tergugat tinggal di Lampung Utara;
- Bahwa di rumah sekarang ada Tergugat (Elisa) dan anaknya;
- Bahwa saya bekerja sudah 13 (tiga belas) tahun di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah sudah 15 (lima belas) tahun lamanya;
- Bahwa saya tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak adopsi perempuan yang bernama xxxxx dan sekarang anaknya berumur 13 (tiga belas) tahun dan anaknya masih sekolah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat menderita down syndrome;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah anaknya yang down syndrome;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Sulawesi sedangkan Tergugat di Lampung Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berada di Perum Teguh Sentosa;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya apakah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 2 (dua) tahun dan yang meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga medis;
- Bahwa Tergugat cerita ke Maryani kalau sudah tidak cocok lagi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 441/2005 tertanggal 14 November 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bahwa seiring berjalan setelah memutuskan tinggal bersama untuk merawat anak (xxxxxxx) secara bersama-sama terjadi ketidak harmonisan dan sering cekcok mulut dari hari ke hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan mengenai ketentuan atau alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian yang secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan" adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 1). Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Katolik yang dicatatkan pada Akta Perkawinan Nomor 441/ 2005 tertanggal 12-11-2005 di Gereja Katholik Santo Mikael Surabaya, (bukti P-1), 2). Bahwa dari pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Jessica Selina, lahir pada tanggal 09 April 2010 (bukti P-4), 3). Bahwa terdapat surat kesepakatan bercerai tanggal 27 Juni 2023 antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak juga hadir di persidangan dan tanpa mengutus/ ada yang mewakili di persidangan sehingga hak Tergugat untuk mengajukan jawab jinawab selama persidangan menjadi hilang/ tidak dipergunakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari segala petitum dari Pengugat dan berpendapat bahwa dalil posita maupun petitum tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma kesopanan/ kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta hak hukum orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas tergambar bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan sering terjadi pertengkaran mengenai permasalahan anak, sehingga hal ini mencerminkan antara Pengugat dengan Tergugat memang sudah tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya menurut Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan diakhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dari gugatan Penggugat ke-2 yaitu memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat telah terbukti jika pengugat dan tergugat telah menikah secara agama Kristen Katolik yang dicatatkan pada Akta Perkawinan Nomor 441/ 2005 tertanggal 12-11-2005 di Gereja Katholik Santo Mikael Surabaya (bukti surat P-1). Bahwa berdasarkan Surat Nikah Gereja, gereja Katolik Santo Mikael yang disahkan tanggal 12 November 2005 di Surabaya oleh Rm. B Martokusumo, CM., (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi (Maryani dan Mabzur) dan bukti surat yang telah dipertimbangkan bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Katolik dan mempunyai anak adopsi perempuan yang bernama xxxxx dan sekarang anaknya berumur 13 (tiga belas) tahun dan anaknya masih sekolah. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat menderita down syndrome dan Penggugat dan Tergugat sering ribut karena masalah anaknya yang down syndrome. Selanjutnya saksi ketahui sering terjadi keributan antara mereka sebagai suami istri dan telah ada kesepakatan bersama (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*. Sedangkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang salah satunya bahwa antara suami dan isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa kaedah hukum perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk*



satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan ataukah tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah sering terjadi percekocokan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat yang demikian apabila tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena rumah tangga yang demikian bukanlah wujud rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 berdasarkan hukum sehingga adalah beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai kota tempat terjadinya perceraian untuk dicatat adanya perceraian tersebut dan sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Bandar Lampung setelah mendapatkan laporan dari yang bersangkutan untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara xxxxxxxxxx (Penggugat) dengan xxxxxxxxxx (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 12 November 2005, serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 14 November 2005, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 441/2005 tertanggal 14 November 2005 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Wini Noviarini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Dedy Wijaya Susanto, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 01 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rini Hilawati, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Tjk



dto

Hendri Irawan, S.H.

dto

Wini Noviarini, S.H., M.H

dto

Dedy Wijaya Susanto, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

dto

Rini Hilawati, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK .....	: Rp 50.000,00;
3. Penggandaan .....	: Rp14.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	: Rp200.000,00;
5. PNBP Penggugat .....	: Rp10.000,00;
6. PNBP Tergugat.....	: Rp10.000,00;
7. Materai.....	: Rp10.000,00;
8. Redaksi	: <u>Rp10.000,00;</u>
	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)